



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 309 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN
DESA BANTARAGUNG KECAMATAN SINDANGWANGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. Bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan nomor 08/LPM/Des/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 16 Juni 2014 Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi, dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 16-10-2014

Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(L P M)
DESA BANTARAGUNG KECAMATAN SINDANGWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Lp Cakra Jayana No. 01 Bantaragung-Sindangwangi Kode Pos 45474

Nomor : 01/LPM/Des/2012

**HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DESA BANTARAGUNG**

Sehubungan dengan banyaknya calon murid Taman Kanak-kanak di desa Bantaragung, maka pada tanggal 16 Juli 2012 bertempat di Balai desa Bantaragung telah diadakan musyawarah yang dihadiri calon orang tua murid, para pendiri, perangkat desa, pengurus LPM dan tokoh masyarakat.

Keputusan musyawarah menghasilkan :

1. Waktu pendataan peminat sekolah TK sebanyak 40 orang anak didik
2. Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2012 di desa Bantaragung didirikan sekolah Taman Kanak-kanak dengan nama Tunas Harapan
3. Tempat belajar di gedung TK Tunas Harapan
4. Waktu belajar pagi mulai pukul 07.30 WIB s/d 10.00 WIB
5. Peminat sekolah diumumkan agar mendaftar di gedung TK Tunas Harapan mulai 03 Juli sampai dengan 16 Juli 2012
6. Prasarana
 - a. 3 orang pendidik dan 1 orang Kepala Sekolah
 - 1) 3 orang pendidik umum : - Euis Susilawati, S.Pd
- Inmas Hetika SW, S.Pd
- Lala Lasmawati
 - 2) Pj. Kepala Sekolah : Euis Susilawati, S.Pd
 - b. 1 buah meja guru, 4 buah kursi guru, 1 buah papan tulis, 1 buah panel, 1 buah rak/lemari exel, media pembelajaran, papan visual anak, papan visual personalia.
7. Untuk lancarnya pendidikan ditetapkan RAPBS TK
8. Untuk pembangunan TK secara bertahap dan direncanakan
9. Badan penyelenggara LPM Desa Bantaragung
10. Untuk tahun pelajaran 2012/2014 diupayakan tiap tahun dapat berkembang
11. Untuk lebih cepat membangun diusahakan donatur

Demikian hasil musyawarah dalam rangka pengembangan pendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat di Desa Bantaragung.

Semoga yang bersangkutan harap maklum.

Bantaragung, 16 Juli 2012


Mengenal
Kepala Desa Bantaragung

MAMAN SURAHMAN, S.Sos

Ketua
LPM Desa Bantaragung


LARTA ATMAJA